

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/013	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 4

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Diperiksa Oleh:

Disahkan Oleh:

(Kepala BAUK)

Disahkan Oleh:

(Wakil Ketua II)

1 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk memberi penjelasan tentang ketentuan proses pengajuan NIDN/NIDK/NUPN.

2 LINGKUP

Prosedur ini meliputi proses pengajuan NIDN/NIDK/NUPN di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

3 DEFINISI

- 3.1 Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.2 Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu;
- 3.3 Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu:
- 3.4 Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan:
- 3.5 Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi;
- 3.6 Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi;
- 3.7 Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai bidang ilmunya;
- 3.8 Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik;
- 3.9 Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementrian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain;
- 3.10 Nomor Induk Dosen Khusus, yang selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementrian untuk dosen/instruktur yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat oleh perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;



Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/SDM.BAUK/013	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 4

- 3.11 Nomor Urut Pendidik, yang selanjutnya disingkat NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementrian untuk Dosen, Instruktur dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK;
- 3.12 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Imu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 3.13 Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Imu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 3.14 Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;
- 3.15 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

4 REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

5 DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

5.1 Daftar Dosen & Karyawan;



Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	:	STTW/SOP/SDM.BAUK/013	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi	:	00	Halaman :	3 dari 6

6 ALUR PROSEDUR

		Pelaksana					Mutu Baku			
No	No Aktifitas	SDM	Pegawai	Sekolah Tinggi	Wakil Ketua II	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Memberikan data dosen yang belum memiliki NIDN/NIDK/NUPN	1				Data Dosen	1 Hari	Draft Data Dosen		
2	Mengusulkan dosen yang akan diajukan NIDN/NIDK/NUPN			2		Draft Data Dosen (Homebase Dosen)	3 Hari	Draft Usulan Pengajuan NIDN/NIDK/NUPN		
3	Memeriksa usulan nama dosen dan melakukan verifikasi, kemudian melakukan disposisi usulan apabila setuju				3	Draft Usulan Pengajuan NIDN/NIDK/NUP N	1 Hari	Draft Usulan Pengajuan NIDN/NIDK/NUPN		
4	Melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pengusulan NIDN/NIDK/NUPN		1			KTP, Foto, SK Dosen Tetap, Ijazah lengkap – SK Penyetaraan bagi lulusan LN, Surat Keterangan Sehat Rohani, Jasmani, Bebas Narkotika, Surat Pernyataan Pimpinan PT, Surat Keterangan Aktif Tridharma, Kontrak Kerja	14 Hari	Usulan pengajuan NIDN/NIDK/NUPN di sistem		



Standar Operasional Prosedur Pembaharuan Kontrak Kerja Pegawai

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	:	STTW/SOP/SDM.BAUK/013	Tanggal Pembuatan	:	3 Agustus 2020
Status Revisi		00	Halaman		2 dari 4

			Pelal	csana			Mutu Bak	u	
No	Aktifitas	SDM	Pegawai	Sekolah Tinggi	Wakil Rektor II	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5	Mengajukan usulan NIDN/NIDK/NUPN melalui sistem	5				KTP, Foto, SK Dosen Tetap, Ijazah lengkap – SK Penyetaraan bagi lulusan LN, Surat Keterangan Sehat Rohani, Jasmani, Bebas Narkotika, Surat Pernyataan Pimpinan PT, Surat Keterangan Aktif Tridharma, Kontrak Kerja	90 Hari	Usulan pengajuan NIDN/NIDK/NUPN di sistem	
6	Memberikan informasi NIDN/NIDK/NUPN kepada dosen yang bersangkutan	6				NIDN/NIDK/NUPN	1 Hari	Kartu NIDN/NIDK/NUPN	



Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	:	STTW/SOP/SDM.BAUK/013 Ta	anggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi		00 H a	lalaman :	5 dari 6

7 RINCIAN PROSEDUR

7.1 Sekolah Tinggi/Unit Bagian

7.1.1 Mengusulkan dosen yang akan diajukan NIDN/NIDK/NUPN.

7.2 Pegawai

7.2.1 Melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan NIDN/NIDK/NUPN.

7.3 Wakil Ketua II

7.3.1 Memeriksa usulan nama dosen dan melakukan verifikasi, kemudian melakukan disposisi usulan apabila setuju.

7.4 SDM

- 7.4.1 Memberikan data dosen yang belum memiliki NIDN/NIDK/NUPN;
- 7.4.2 Melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan NIDN/NIDK/NUPN;
- 7.4.3 Mengajukan usulan NIDN/NIDK/NUPN melalui sistem;
- 7.4.4 Memberikan informasi NIDN/NIDK/NUPN kepada dosen yang bersangkutan.



Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	:	STTW/SOP/SDM.BAUK/013	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
Status Revisi	:	00	Halaman :	4 dari 4

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	No.Dokumen	Diubah Oleh	Tanggal	Penjelasan Perubahan
		<u> </u>	<u> </u>	